



YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN (YMIK)
UNIVERSITAS NASIONAL
(Didirikan 15 Oktober 1949)

Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 7806700 (hunting),
Fax. 7802718-7802719 <http://www.unas.ac.id>, Email : info@unas.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL
NOMOR : 212 TAHUN 2017

TENTANG
PENYELENGGARAAN PERKULIAHAN SEMESTER ANTARA
DI UNIVERSITAS NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Ayat (3),(4) dan (5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi bahwa perguruan tinggi dapat menyelenggarakan semester antara;
 - b. Bahwa Universitas Nasional akan menyelenggarakan perkuliahan semester antara sebagai pengganti semester pendek;
 - c. Bahwa penyelenggaraan semester antara di Universitas Nasional perlu diatur pelaksanaannya sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan keputusan Rektor tentang penyelenggaraan perkuliahan semester antara di Universitas Nasional sebagai pondasi dan landasan hukum.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 4. Statuta Universitas Nasional Tahun 2015;
 5. Keputusan Yayasan Memajukan Ilmu dan Budaya Nomor 05 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Rektor ;
 6. Keputusan Rektor Nomor 17 Tahun 2017 tentang Peraturan Akademik di Lingkungan Universitas Nasional;
 7. Rapat Pimpinan Terbatas Tanggal 10 Oktober 2017.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL TENTANG PENYELENGGARAAN PERKULIAHAN SEMESTER ANTARA DI UNIVERSITAS NASIONAL**

BAB I PRINSIP DASAR

Bagian Kesatu Dasar Pemikiran dan Ketentuan Umum

Pasal 1

Dasar pemikiran tentang penyelenggaraan semester antara:

1. Salah satu indikator keberhasilan visi, misi dan tujuan Universitas Nasional adalah ketepatan waktu penyelesaian studi dan kualitas alumni yang dihasilkan. Karena itu untuk mempercepat studi mahasiswa agar lulus tepat waktu dengan tetap memperhatikan kualitas akademik dan mempertahankan standar pendidikan di Universitas Nasional, maka perlu diselenggarakan semester antara;
2. Memperhatikan kalender akademik Universitas Nasional dimana terdapat masa libur antara semester genap dan semester gasal yang dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan program akademik.

Pasal 2

Ketentuan umum penyelenggaraan semester antara:

1. Semester antara merupakan program akademik untuk memanfaatkan waktu luang mahasiswa diantara dua semester;
2. Kegiatan semester antara didasarkan pada prinsip membantu mahasiswa untuk mempercepat masa studi dan/atau untuk menyelesaikan studinya tepat waktu;
3. Kegiatan akademik yang dilaksanakan pada semester antara sama dengan kegiatan akademik yang dilaksanakan pada semester gasal dan genap;
4. Kegiatan semester antara diselenggarakan setelah berakhirnya ujian semester genap;
5. Penyelenggaraan semester antara tidak merupakan kewajiban setiap Fakultas/Program studi;
6. Penyelenggaraan semester antara dilaksanakan untuk mahasiswa jenjang diploma III dan sarjana;
7. Waktu pelaksanaan semester antara diatur dalam kalender akademik Universitas Nasional.

Bagian Kedua Tujuan dan Manfaat

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan perkuliahan pada semester antara adalah:

1. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat mempercepat masa studi;
2. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk memperbaiki nilai dengan cara menempuh kembali mata kuliah yang belum lulus pada semester gasal atau semester genap.

Pasal 4

Manfaat penyelenggaraan perkuliahan semester antara adalah:

1. Agar masa studi mahasiswa tepat waktu; 4 (empat) tahun untuk jenjang sarjana dan 3 (tiga) tahun untuk jenjang diploma III;
2. Agar indeks prestasi belajar mahasiswa menjadi tinggi.

BAB II
PENYELENGGARAAN SEMESTER ANTARA
Bagian Kesatu
Beban Studi dan Mata Kuliah

Pasal 5

1. Beban satuan kredit semester (sks) maksimum yang dapat diambil mahasiswa pada semester antara adalah 9 sks;
2. Mata kuliah pada semester antara adalah mata kuliah mengulang atau mata kuliah yang belum pernah diambil pada semester gasal atau semester genap;
3. Mata kuliah yang diambil bukan mata kuliah yang ada praktikum/kerja lab;
4. Jenis dan nama kuliah yang dapat diambil mahasiswa selanjutnya diatur oleh Fakultas/Program studi.

Bagian Kedua
Peserta dan Persyaratan

Pasal 6

1. Semester antara tidak wajib diikuti oleh setiap mahasiswa jenjang diploma III dan sarjana;
2. Mata kuliah pada semester antara dapat dibuka jika jumlah peserta mata kuliah minimal 20 orang;
3. Dalam kondisi tertentu pada butir 2, Dekan dapat memutuskan jumlah peserta mata kuliah kurang dari 20 orang.

Pasal 7

Mahasiswa yang dapat mengikuti kegiatan semester antara harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester genap tahun akademik berjalan;
2. Mendaftarkan diri untuk mengikuti semester antara di fakultas/program studi;
3. Mengisi kartu rencana studi (KRS) semester antara;
4. Ketentuan lebih lanjut tentang pendaftaran peserta semester antara diatur oleh Dekan.

Bagian Ketiga
Biaya

Pasal 8

1. Biaya semester antara ditentukan berdasarkan biaya operasional yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan semester antara;
2. Biaya semester antara disepakati oleh pimpinan universitas dan pimpinan fakultas;
3. Biaya yang harus ditanggung mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan pada semester antara diatur dalam ketentuan tersendiri.

Bagian Keempat Pelaksanaan

Pasal 9

1. Semester antara adalah satuan waktu kegiatan perkuliahan paling sedikit 8 minggu yang ekuivalen dengan 16 kali tatap muka atau kegiatan terjadwal lainnya, termasuk 1-2 minggu kegiatan penilaian (ujian tengah semester dan ujian akhir semester) dan evaluasi pembelajaran;
2. Standar Isi, proses dan penilaian pembelajaran pada semester antara sama dengan standar isi, proses dan penilaian pada semester gasal dan genap;
3. Dosen pengampu mata kuliah wajib menggunakan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah yang telah disusun dan digunakan pada semester gasal dan genap.

Bagian Kelima Pengawas dan Pelaporan

Pasal 10

1. Dekan melalui unit penjaminan mutu di tingkat fakultas dan program studi wajib mengawasi pelaksanaan perkuliahan semester antara;
2. Ketua Program studi dan Dekan secara berjenjang wajib menyampaikan laporan pelaksanaan perkuliahan semester antara kepada Rektor melalui unit monitoring dan evaluasi proses pengembangan pembelajaran melalui Badan Penjaminan Mutu Universitas.

BAB III Ketentuan Penutupan

Pasal 11

1. Pada saat keputusan Rektor ini mulai berlaku, semua peraturan tentang semester pendek yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku;
2. Ketentuan yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian;
3. Semester antara mulai dilaksanakan pada tahun akademik 2017/2018.



Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 11 Oktober 2017

Rektor

Dr. Emry Bemawi Putera, M.A.

Tembusan :

1. Yth. Para Wakil Rektor
2. Yth. Para Dekan/Direktur
3. Yth. Para Ketua Program Studi
4. Yth. Para Ketua Badan
5. Yth. Para Kepala Biro
6. Arsip